



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor77/Pdt.P/2020/PN Jap

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

IQBAL HALIM, Tempat Tanggal Lahir : SORONG, 15-08-1975, Jenis Kelamin : LAKI-LAKI, Alamat : JL.BARU KOMP ABE INDAH RT/RW: 004/003 Kel/Desa.YOBE (ABEPURA), Agama : ISLAM, Pekerjaan :WIRASWASTA, Status : KAWIN, Kewarganegaraan : WNI, Pendidikan Terakhir : SLTA

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 27 Februari 2020 dalam register perkara Nomor77/Pdt.P/2020/PN Jap, mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu Bpk. MUIS tinggal jauh di Makassar Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA diasuh oleh pamannya IQBAL HALIM sejak tahun 2019;
4. Bahwa saat ini yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI- AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cendrawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai pamannya akan menjadi wali;

6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai paman dari anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa IQBAL HALIM Pemohon adalah Wali yang sah dari anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA, tempat tanggal lahir Makassar, 30 Juni 2001, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cendrawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Dan/atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk nomor 9171031508750007 atas nama IQBAL HALIM diberi tanda bukti P-1
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7306063006010001 atas nama ALDI EKA PUTRA MANDALA diberi tanda bukti P-2
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALDI EKA PUTRA MANDALA Diberi tanda bukti P.3
- Foto kopi Ijasah SMA Negeri 8 GOWA atas nama ALDI EKA PUTRA MANDALA diberi tanda bukti P-4
- Foto kopi Kartu Keluarga nomor 9171030510090010 tanggal 23 September 2019 kepala Keluarga IQBAL HALIM.diberi tanda bukti P-5
- Foto kopi Buku Nikah antara IQBAL HALIM dengan FITRIANI, diberi tanda bukti P-6
- Asli Surat Kuasa Perwalian dari MUIS kepada IQBAL HALIM Diberi tanda bukti P.7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P.7, tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan pula telah diberi materai secukupnya serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FITRIANI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami.
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah Paman dari seorang anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA.
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 23 September 2019 , anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA tinggal serumah dengan pemohon yang bernama IGBAL HALIM
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA sementara ini sedang mengikuti test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura .
- Bahwa setahu saksi untuk dapat mengikuti seleksi test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura perlu adanya penetapan wali.
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari ALDI EKA PUTRA MANDALA yang bernama MUIS tinggal jauh di Mappaoddang Asmil Yon Armed 6/76 trk Makassar sehingga ALDI EKA PUTRA MANDALA tinggal dengan pemohon, maka (Pemohon) mohon untuk dapat menjadi wali terhadap anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA .
- Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan penetapan wali hanya melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa setahu saksi kepribadian Pemohon selama ini adalah baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum, pemohon bertanggung jawab terhadap keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi ANN SAPUTRA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon adalah Paman dari seorang anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA.
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 23 September 2019 , anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA tinggal serumah dengan pemohon yang bernama IGBAL HALIM
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA sementara ini sedang mengikuti test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura .
- Bahwa setahu saksi untuk dapat mengikuti seleksi test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura perlu adanya penetapan wali.
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung dari ALDI EKA PUTRA MANDALA yang bernama MUIS tinggal jauh di Mappaoddang Asmil Yon Armed 6/76 trk Makassar sehingga ALDI EKA PUTRA MANDALA tinggal dengan pemohon, maka (Pemohon) mohon untuk dapat menjadi wali terhadap anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA .
- Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan penetapan wali hanya melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa setahu saksi kepribadian Pemohon selama ini adalah baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum, pemohon bertanggung jawab terhadap keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah Paman dari seorang anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA.
- Bahwa benar sejak tanggal 23 September 2019 , anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA tinggal serumah dengan pemohon yang bernama IGBAL HALIM
- Bahwa benar anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA sementara ini sedang mengikuti test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura .
- Bahwa setahu saksi untuk dapat mengikuti seleksi test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura perlu adanya penetapan wali.
- Bahwa benar orang tua kandung dari ALDI EKA PUTRA MANDALA yang bernama MUIS tinggal jauh di Mappaoddang Asmil Yon Armed 6/76 trk Makassar sehingga ALDI EKA PUTRA MANDALA tinggal dengan pemohon, maka (Pemohon) mohon untuk dapat menjadi wali terhadap anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA .
- Bahwa benar untuk mendapatkan penetapan wali hanya melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa benar kepribadian Pemohon selama ini adalah baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum, pemohon bertanggung jawab terhadap keluarga.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi ALDI EKA PUTRA MANDALA sebagai persyaratan dalam mengikuti test TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pemohon sebagai Wali Bagi ALDI EKA PUTRA MANDALA sebagai persyaratan dalam mengikuti test penerimaan TNI – AD di Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura . maka terlebih dahulu pengadilan akan membuktikan yaitu : Apakah pemohon memiliki kapasitas sebagai wali bagi ALDI EKA PUTRA MANDALA?

Menimbang bahwa sebelum pengadilan menunjuk wali khususnya dalam perkara permohonan aquo, maka pengadilan akan mempertimbangkan keberadaan dan perangkat dari calon wali tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Fitriani dan saksi Ann Saputra bahwa antara pemohon dengan Rian Pagama masih ada hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sebagai Paman dan Keponakan dan kepribadian Pemohon selama ini adalah baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum, pemohon bertanggung jawab terhadap keluarga.

Menimbang bahwa selain keterangan saksi saksi Fitriani dan saksi Ann Saputra dihubungkan dengan bukti P.5 yaitu Foto kopi Kartu Keluarga nomor 9171030510090010 tanggal 23 September 2019 kepala Keluarga IQBAL HALIM telah ternyata bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang dewasa, cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum serta tinggal dan berdiam diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta tidak dibawah pengampuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditandai dengan bukti P.5 tersebut, maka Pengadilan berpendapat pemohon dapat melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang bahwa untuk dapat mengikuti seleksi test penerimaan TNI – AD perlu adanya penetapan wali

Menimbang bahwa untuk dapat seorang ditunjuk sebagai wali maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa demi untuk kepentingan ALDI EKA PUTRA MANDALA dalam mengikuti test Penerimaan TNI – AD Ajendam XVII/Cendrawasih Jayapura oleh karenanya permohonan pemohon , beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan IQBAL HALIM Pemohon adalah Wali yang sah dari anak yang bernama ALDI EKA PUTRA MANDALA, tempat tanggal lahir Makassar, 30 Juni 2001, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cendrawasih Jayapura;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh kami ALEXANDER .J. TETELEPTA, SH, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jayapura, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Roida Sitorus Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd

Roida Sitorus

**H A K I M,**

TTd

Alexander.J. Tetelepta,SH.-

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 256.000,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan yang sah dari Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan yang bersangkutan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020-03-10

Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A  
Panitera

**DAHLAN .SE.SH**

Perincian biaya:

1. Upah Tulis	Rp. 3.500,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Leges	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)